

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
(SPP)
UNTUK TAHUN 2024**



**KANTOR CAMAT ULU MUSI
KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN
2024**



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN ULU MUSI**

Jl. Raya Padang Tepong Kec. Ulu Musi Kab. Empat Lawang Kode Pos 31594

**KEPUTUSAN
CAMAT ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 470/ /UM/2024**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR CAMAT
ULU MUSI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan.
- b. Bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Standar pelayanan Publik pada Kantor Camat Ulu Musi dengan Keputusan Camat Ulu Musi kabupaten Empat Lawang.
- Mengingat : a. Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- b. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
- d. Undang-Undang Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang;
- e. Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
- f. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang;
- h. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT ULU MUSI TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) PADA KECAMATAN ULU MUSI KABUPATEN EMPAT LAWANG.
- KESATU : Standar Pelayanan Publik (SPP) adalah sebagai tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen atau janji penyelenggara kepada masyarakat, yang terdiri dari:


1. Surat Pindah Penduduk Keluar Kecamatan Ulu Musi
2. Surat Pindah Penduduk Masuk Kecamatan Ulu Musi
3. Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga
4. Pelayanan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik
5. Surat Tindak Silang Sengketa
6. Surat Keterangan Tanah Yang Baru
7. Surat Pernyataan Pelepasan Penguasaan Tanah Dengan Ganti Rugi
8. Surat Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan
9. Surat Keterangan Ahli Waris
10. Surat Keterangan Dispensasi Nikah
11. Surat Keterangan Kurang Mampu (SKTM)
12. Surat Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
13. Surat Bersih Diri
14. Pelayanan KP-4
15. Pelayanan Legalisasi Dokumen
16. Pelayanan Pengurusan Akte Kelahiran

KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Padang Tepong
Pada tanggal : Mei 2024 .

CAMAT ULU MUSI
KABUPATEN EMPAT LAWANG



NIP. 197707212009041001